



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Korp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IZIN-DIKMENJUR/3

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan dan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Perizinan pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2021/2907 tanggal 26 Februari 2021 yang kami terima pada tanggal 26 Februari 2021 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada

1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN BINTANG INSANI NUSANTARA
2. Nama Sekolah : SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA RIAU
3. Alamat : Jl. Indrapuri No. 17 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Provinsi Riau
4. Ketua / Penanggung Jawab : DEFI ENDRI, S.Pd., MM., M.Pd
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120100852545
6. Bidang Usaha (KBLI) : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Program / Jurusan : a. Keperawatan Kompetensi Asisten Keperawatan,
b. Farmasi Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas.

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;
5. Pihak Yayasan agar segera menyelesaikan kepemilikan tanah dan mengupayakan pembangunan gedung SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA RIAU dalam waktu 5 (lima) Tahun;
6. Pihak Yayasan dan Sekolah agar mengupayakan secara bertahap pemenuhan SNP SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2018;
7. Penerimaan peserta didik harus dilakukan setelah izin pendirian satuan pendidikan diterima dan Kelas X angkatan pertama SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA RIAU terhitung mulai Tahun Ajaran 2021/2022.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Maret 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

 Drs. H. HELMI D., M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSe

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

Pekanbaru,

Nomor : 800/Disdik/1.3/2021/
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan dan
Dan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan
Oleh Masyarakat**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di -
Tempat

Dengan hormat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau nomor : 503/DPMPTSP/91 pada tanggal 01 Februari 2021 perihal Kelanjutan Proses Permohonan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, dan berdasarkan hasil survey Tim Perizinan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau ke SMKS Swasta Kesehatan Gema Nusantara Riau dengan SPT nomor: 090/DPMPTSP/61 tanggal 08 Februari 2021, maka hasil pertimbangan teknis Izin Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS Swasta Kesehatan Gema Nusantara Riau, Layak diterbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

